ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN KETENTUAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh:

Hidayatullah

NIM. C01216016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hidayatullah
NIM	: C01216016
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 22 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Hidayatullah
C01216016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019" yang ditulis oleh Hidayatullah NIM. C01216016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing

Dr. H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah NIM. C01216016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M. Ghufron, LC, M.H.I	Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197602242001121003	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Moh. Hatta, S.ag, M.H.I	Ahmad Safiudin R., M.H
NIP. 197110262007011012	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 6 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag
NIP. 1959040419880310031

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hidayatullah
NIM : C01216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hidayatullah23494@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN KETENTUAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021
Penulis

(Hidayatullah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019." Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019, serta bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang menghimpun data langsung ke lapangan terkait permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari pemasalahan umum kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan dikaji menggunakan teori *maslahah mursalah* perspektif Sa'id Ramadhan Al Buti.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwasannya menurut pendapat Kepala KUA tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 lebih baik dihapus, karena seorang PPN sudah mempunyai tugas pokok dari pemerintah yaitu menghadiri, menyaksikan dan mencatat suatu pernikahan. Pendapat ini didasarkan kepada kemaslahatan pernikahan yaitu untuk menjamin keabsahan dalam suatu pernikahan, karena terkadang seorang PPN dipasrahi oleh keluarga atau wali dari mempelai wanita untuk menikahkan dengan cara taukil wali atau menjadi wali (wali hakim) sekaligus menjadi saksi nikah, jika semacam hal itu terjadi akan menyebakan tidak sahya suatu pernikahan. penjelasan ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam wali nikah dilarang merangkap menjadi saksi nikah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dengan dihapusnya ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 PPN juga tidak dilarang untuk menjadi saksi nikah, karena dalam hukum Islam memang tidak ada larangan dalam PPN menjadi saksi nikah yang penting seorang PPN tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah maka boleh untuk seorang PPN menjadi saksi nikah. Hanya saja dalam administratif tidak etis jika seorang PPN menjadi saksi nikah, karena sudah mempunyai tugas sendiri dari pemerintah. Jika memang itu mengganggu tugas dari seorang PPN ketika menjadi saksi nikah maka lebih baik seorang PPN jangan menjadi saksi nikah cukup fokus dengan pekerjaannya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN..... iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Penelitian..... 15
G. Definisi operational..... 15
H. Metode penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TEORI MAṢLAḤAH DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN

A. Konsep Maṣlaḥah..... 23
1. Pengertian Maṣlaḥah 23
2. Dasar Hukum Maṣlaḥah..... 26
3. Pembagian Maṣlaḥah 26
4. Kehujjahan Maṣlaḥah..... 32
B. Konsep Saksi Dalam Pernikahan 35
1. Pengertian Saksi dalam Pernikahan..... 35
2. Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan..... 36
3. Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan..... 37
4. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan..... 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hikmah Saksi dalam Pernikahan 47

BAB III PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019 48

A. Deskripsi KUA di Wilayah Surabaya..... 48

1. Letak Geografis 48

2. Struktur Organisasi KUA..... 54

B. Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya Terhadap Penghapusan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan..... 56

BAB IV ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG KETENTUAN PENGAPUSAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019 64

A. Analisis Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Ketentuan Penghapusan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019 64

B. Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya tentang Ketentuan Penghapusan Saksi Nikah dari PPN dalam PMA No. 20 Tahun 2019 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 82

BIODATA PENULIS 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan manusia di dunia ini dari jenis laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan, saling menjaga satu sama lain, saling menyayangi dan mencintai serta bisa menyalurkan hasrat yang ada pada dirinya. Namun untuk melakukan hal tersebut, Allah Swt. memberikan jalan atau solusi dengan satu ikatan yang di dalam ajaran Islam disebut dengan perkawinan atau pernikahan.

Secara bahasa nikah berarti menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh atau akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna yang hakiki dari nikah sedangkan akad makna *majazi*.[1] Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi setiap manusia, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang posistif untuk mencapai tujuan perkawinan.[2]

Perkawinan menurut istilah agama ialah "nikah" yang berarti suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan umtuk menghalalkan berhubungan kelamin, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagian dalam keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan

[1] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat,* (Tanggerang: Tira Smart, 2019), 1.
[2] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: Uinsa press, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang diridhoi Allah Swt.[3] Menurut *shar'i* perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang dan tidak berlaku larangan-larangan syariat jika sudah terjadi ikatan tersebut.[4]

Perkawinan dalam perspektif fikih disebut nikah berasal dari bahasa arab – نَكَحَ – يَنْكِحُ – نِكَاحًا dan *"zawwaja"* dari زَوَّجَ – يُزَوِّجُ – تَزْوِيْجًا. Nikah secara etimologi berarti اَلضَّمُّ (arti hakiki) yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau اَلْوَطْءُ (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau اَلْعَقْدُ yang artinya akad atau perjanjian.[5]

Adapun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan definisi perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7] Oleh karena itu pernikahan bukan hanya ikatan semata melainkan bukti pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Swt.

Orang yang ingin melakukan pernikahan hendaknya harus menyiapkan terlebih dahulu mental dan fisiknya untuk mencapai tujuan pernikahan yang sangat

---

[3] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty Yokyakarta, 2007), 8.
[4] Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Nenuai Berkah,* (Jakarta: Amizah, 2012), 12.
[5] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 3.
[6] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[7] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[8] Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram keadaanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berati benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum 30:21)

Hikmah dalam suatu perkawinan yaitu dapat menjaga kehormatan diri sendiri serta pasangannya untuk terhindar dari apa yang diharamkan dan juga berfaedah untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan cara terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Perkawinan bukan saja sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia semata, akan tetapi perkawinan merupakan tuntunan Rasulullah saw. yang merupakan ibadah bagi yang mampu melaksanakan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakīnah mawaddah dan rahmah.* Karena itu islam menshari'atkan adanya rukun dalam perkawinan.[9]

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang

---

[8] Ibid., 114.
[9] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kawin, akad nikah itu sendiri, wali yang melangsungkan akad nikah dengan suami, dua orang saksi yang telah menyaksikan terjadinya akad nikah tersebut. Berdasarkan pendapat ini rukun secara lengkap adalah sebagai berikut:[10]

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Sedangkan mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan menurut jumhur ulama tidak termasuk dalam rukun nikah, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tida diserahakan pada akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar tersebut masuk dalam syarat pernikahan, namun demikian ia wajib hukumnya untuk menntukan keabsahan pernikahan, jika belum dibayar maka itu akan menjadi tanggungan suami sepanjang hayat perkawinannya.[11]

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:[12]

1. Calon memepelai laki-laki
   a) Islam
   b) ridho terhadap pernikahan tersebut
   c) orangnya jelas

[10] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 38.
[11] Ibid., 38.
[12] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat,* (Tanggerang: Tira Smart, 2019), 9-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) tidak ada halangan syarak, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

2. Calon mempelai perempuan

   a) Islam

   b) ridho terhadap pernikahan tersebut

   c) orangnya jelas

   d) tidak ada halangan *shar'ī* untuk dinikahi, baik yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) karena mahram, atau *mu'aqqat* (sementara), misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

3. Wali

   Wali ada dua, yang pertama wali nasab yang kedua wali hakim. Syarat wali ialah:

   a) cakap bertindak hukum (baligh atau berakal)

   b) merdeka

   c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan

   d) laki-laki

   e) adil.

4. Saksi

   a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)

   b) minimal dua orang laki-laki

   c) muslim

   d) melihat

   e) mendengar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) adil

g) faham terhadap maksud dari akad

h) merdeka.

5. Ijab qabul

a) Lafaẓ yang diucapkan harus bersifat pastI

b) tidak mengundang makna yang meragukan

c) lafaẓ akan bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad

d) ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu majlis

e) qabul tidak berbeda dengan ijab

f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera(*al-faur*)

g) kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas

h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya

i) harus disampaikan dengan lisan, kecuali orang yang bisu dan orang yang tidak berada ditempat

j) akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya pernikahan hanya dilangsungkan selama satu bulan, dan lain-lain.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, Undang-Undang hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan.[13] Seperti yang ada dalam pasal 6 ayat (1) "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Dan ayat (2) " untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

[13] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mecapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Tetapi meskipun belum mencapai umur 19 tahun orang tua masih bisa meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama yang ada dalam ayat (2) "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[14]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menerangkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat pasal 14 yang menyatakan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[15]

a. Calon suami.
b. Calon istri.
c. Wali nikah.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab dan kabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat calon kedua mempelai telah di jelaskan dalam pasal 15 ayat (1) "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun." Dan dalam

[14] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai."[16]

Syarat bagi wali nikah dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh. Sedangkan syarat dari saksi nikah ada dalam pasal 25 "yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli." Dan dalam pasal 26 "saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan." Kemudian syarat ijab qabul telah dijelaskan dalam pasal 27 yang berbunyi "ijab dan kabul antara wali dan calon memepelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu."[17]

Saksi diperlukan dalam melaksanakan suatu perkawinan untuk menghindari sanggahan dari orang yang bersangkutan dikemudian hari. Ulama Syāfi'īyah dan Hanābīlah menempatkan saksi sebagai rukun dalam suatu perkawinan, sedangkan menurut ulama Hanāfīyah dan Ẓāhirīyah menempatkan saksi sebagai syarat dalam suatu perkawinan. Sedangkan ulama Syi'ah Imāmīyah hanya menghukumi kehadiran saksi sebagai sunnah dari suatu perkawinan. Imam Malik tidak mengharuskan adanya saksi dalam melangsungkan akad perkawinan, tetapi harus mengumumkan perkawinannya, dalam mengumumkan perkawinan

[16] Ibid., 117.
[17] Ibid., 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus ada saksi.[18] Indonesia sendiri mengikuti ulama Syafī'īyah dan Hanabilah yang menempatkan saksi sebagai rukun dalam suatu akad perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan dalam pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari suatu akad perkawinan. Jadi jika tidak ada saksi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Karena kurangnya satu rukun yang tidak terpenuhi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menjelaskan tentang saksi nikah dalam pasal 19 ayat (1) "akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi." Dan ayat (2) "saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat; laki-laki, beragama Islam, baligh (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun), berakal, merdeka dan dapat berlaku adil," Sebenarnya syarat saksi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) menambahkan atau mengkhusukan syarat saksi nikah yang ada dalam ayat (3) "PPN, penghulu, dan/atau pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi."[19]

Sekarang Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sudah tidak berlaku, karena sudah ada yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 ada perbedaan dalam syarat saksi nikah, di PMA No. 11 tahun 2007 sudah dijelaskan di atas tentang syarat jadi

---

[18] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses danProsedurnya,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 52.
[19] Pasal 19, Pearaturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi nikah dalam suatu akad perkawinan. Sedangkan dalam PMA No. 20 tahun 2019 syarat saksi nikah dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi "akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi." Dan ayat (2) "syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil. Dalam PMA No. 20 tahun 2019 tidak ada ayat (3) seperti dalam PMA No. 11 tahun 2007 yang berbunyi "PPN, penghulu, dan/atau pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi." Jadi dalam PMA No. 20 tahun 2019 ayat (3) itu dihapus, maka dari itu PMA No. 20 tahun 2019 tidak mengkhususkan PPN, penghulu, dan/atau pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Menurut penulis penyebab dihapusnya aturan tersebut karena seorang PPN sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya sendiri dan ketentuan tersbut jarang dipakai oleh orang yang mau menikah. kebanyakan dari orang yang mau menikah sudah membawa saksi sendiri dan itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah. Maka dari itu penulis meminta pendapat kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan aturan tersebut.

Dari pemaparan masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul skripsi "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Surabaya Tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Penghapusan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saki nikah.
b. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
c. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka identifikasi masalah yang ada di dalamnya agar lebih berfokus secara sistematis, maka penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentutan saksi nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.
b. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang pengahapusan ketentuan saksin nikah dari PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah untuk membedakan suatu hal yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan hasil dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sebelumnya. Penulis menemukan beberapa judul skipsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faiz Kamali mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 yang berjudul "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek." Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi yang adil dalam pernikahan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dijelaskan bahwasannya adil termasuk dari syaray jadi saksi nikah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang saksi dalam pernikahan, tetapi dalam skirpsi ini membahas tentang bagaimana cara menentukan saksi yang adil dalam pernikahan agar tercapainya pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam skirpsi penulis membahas tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN yang ada dalam Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.[20]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Makmuriyanti Lestari mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." Dalam skripsi ini menjelaskan tentang diterimanya kesaksian dari anak kandung dalam perkara perceraian. Padahal jika dilihat dari syarat-syarat saksi menjelaskan bahwa kedudukan dari pihak keluarga tidak dapat didengarkan keterangannya karena dianggap tidak dapat bersikap objektif. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang saksi. Tetapi dalam skripsi ini membahas tentang saksi yang ada dalam perkara perceraian, sedangkan dalam skripsi penulis

[20] Ahmad Faiz Kamali, "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Diwek" (Skripsi--, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang saksi yang ada dalam pernikahan, jadi perbedaannya terletak pada objek dari saksi tersebut.[21]

3. Skripsi yang ditulis oleh Mu'tashim Al Haq mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang." Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Maṣlaḥah adanya sidang terpadu terhadap isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang serta prosedur dalam pelaksanaannya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu ada dalam segi analisisnya, yaitu sama-sama menggunakan analisis *maṣlaḥah* yang menjadi kajiannya. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini fokusnya pada program *isbat* nikah terpadu, sedangkan fokusnya skripsi penulis pada penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019.[22]

Dari semua skirpsi di atas penulis menyatakan bahwa peneitian dalam skripsi ini memang masih baru dan belum perna ada penelitian dalam skripsi sebelum-sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

[21] Siti Makmuriyanti Lestari, "Analisis Yuridis Tehadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (skripsi--, IAIN Ponorogo, 2018).
[22] Mu'tashim Al Haq, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2109.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.

F. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga, terutama dalam bidang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 20 tahun 2109 tentang pencatatan pernikahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan pengenmbangan kajian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelian ini.

2. Secara praktis

   Selain berguna secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharpakan berguna bagi masyarakat terutama bagoi praktisi hukum dalam memahami penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sehingga dapat memberikan solusi dan mencegah perdebatan yang tidak pernah selesai dikalangan masyarakat.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari judul ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis *Maṣlaḥah* yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* dalam peneltian ini adalah menganalisis pendapat kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki dasar dalil, dan juga tidak ada ketentuan syarak, tetapi mengandung suatu kemaslahatan.
2. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya adalah Hasil pemikiran dari Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
3. Saksi Nikah dari PPN dalam PMA adalah PPN singkatan dari Pegawai Pencatat Nikah. Saksi dari Pegawai Pencatat nikah yang bekerja di KUA yang bersangkutan dalam melangsungkan pernikahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau jalan untuk mencari, menggali serta membahas data untuk memperoleh kembali pemecahan permasalahan. Adapun langkah-langkah metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Supaya dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan maka data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data berupa pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
b. Data berupa pasal 14 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
c. Pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

2. Sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sknuder.
   a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang bersifat utama yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber primer dalam penelitian adalah pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
   b. Sumber skunder adalah sumber yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat sumber primer. Sumber skunder diperoleh dari referensi atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, internet, jurnal, dan lain-lain.
3. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu, dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi terkait permaslahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*libraryresearch*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpualan data penulis membagi dua bagian dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi atau sejumlah keterangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang bersangkutan untuk mendapat keterangan atau data dari pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019.

b. Dokumentasi

Dokumen terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan pihak peniliti.[23] Dalam dokumen ini segala hal yang berhubungan dengan penulisan ini seperti, dokumen tentang Kepala KUA, profil Kepala KUA, dan tugas Kepala KUA.

[23] Romy Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Yurimetri,* (Jakarta: Ghalia, 1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data dalam penelitian, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.[24]

c. Analisis

Yaitu merangkum sejumlah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang penulis tulis di atas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dimana dalam teknik ini penulis dapat menyimpulkan menggunakan bahasa penulis mengenai analisis Maṣlaḥah terhadap pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menterti Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Selain itu, penulis menggunakan pola fikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis

[24] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penulisan ini. Pola fikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No.20 tahun 2019 dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan aspek *maslahah.*

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Dalam hal ini data yang dipaparkan adalah data tentang pemahaman Kepala KUA di wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang sebelumnya ada ketentuan saksi dari PPN dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, kemudian data yang diperoleh dengan valid akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dihubungkan dengan *Maṣlaḥah.*

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempernudah dan memperjelas peneltian ini maka harus ada simtematika pembahasan. Penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama memuat pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan isi penelitian secara umum yang terdiri dari; Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang kerangka teori. Di dalamnya akan dijelaskan secara spesifik mengenai *maṣlaḥah*, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan macam-macam *maṣlaḥah* serta kesaksian dalam pernikahan.

Bab ketiga memuat data pendapat Kepala KUA hakim terhadap penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang pada awalnya saksi dari PPN terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah,yang meliputi profil Kepala KUA di wilayah Surabaya, tugas dan fungsi KUA di wilayah Surabaya, dan pendapat Kepala KUA di wliayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan saksi dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisi data yang diperoleh dari bab dua dan tiga meliputi analisis pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat kepala KUA tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan harapan dari penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH* DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN

A. KONSEP *MAṢLAḤAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Kata *Maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja صَلَحَ dan صَلُحَ. Dalam bahasa Indonesia *maṣlaḥah* dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa arab yaitu *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* seacara etimologi sebagaimana dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti manfaat, faedah, bagus, kebaikan, atau kegunaan.[1] Dari beberapa makna ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan atau menolak kemudharatan maka itu disebut *maṣlaḥah*.

Adapun pengertian *Maṣlaḥah* secara terminologi, ada beberapa pendapat ulama', antara lain:

a. Menurut pendapat Al-Khawārizmi sebagaimana dikutip Shaukani dalam kitab *Irshad Al-Fuhul*, yaitu:

وَالْمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ، بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Maṣlaḥah adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak/ menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).[2]

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

[2] Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ali Ash-Shaukani, *Irshad Al-Fuhul*, (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah:

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ أَنْ يَرَى الْمُجْتَهِدُ اَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَجْلِبُ مَصْلَحَةً رَاجَحَةً، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَنْفِيْهِ.

Maṣlaḥah adalah pandangan *mujtahid* tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syarak.[3]

c. Menurut pendapat Jalaluddin Abdurrahman, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ بِمَعْنَاهَا الْأَعَمَّ كَمَا يَتَصَوَّرُهَا الْاِنْسَانُ : كُلُّ مَا فِيْهِ نَفْعٌ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيْلِ، كَتَحْصِيْلِ الْفَوَائِدِ وَاللَّذَائِذِ اَوْ بِالدَّفْعِ وَالْاِرْتِقَاءِ، كَاسْتِبْعَادِ الْمَضَارِ وَالْآلَامِ

Maṣlaḥah dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.[4]

Dari beberpa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan semata-mata kemaslahatan yang mengikuti tujuan keinginan dari hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan tehindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa

[3] Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 2000), 395.
[4] Jalaluddin Abdurrahman, *Al-masalih Al-Mursalah wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah Al-Sa'adah, 1983), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang digariskan oleh *shari'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[5]

Dalam konteks kajian ilmu *uṣul fiqh*, kata *maṣlaḥah* menjadi sebuah teknis dalam *shar'ī* untuk menetapkan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hah-hal yang menyimpang dari tujuan kelima tersebut.[6] *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode yang digunakan ulama *uṣul fiqh* untuk menetapkan suatu hukum (*istinbat*) dengan menggunkan pendekatan *maqasid syariah* yang menekankan kepada aspek kemaslahatan umat Islam.

Dari berbagai pengertian *maṣlaḥah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dianggap baik bagi akal sehat manusia dan menjauhkan keburukan bagi manusia serta sejalan dengan hukum syarak yang sudah ada.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar hukum tentang *maṣlaḥah* dalam al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi ada ayat-ayat yang selaras dengan *Maṣlaḥah*.

---

[5] Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
[6] Abd, Wahab khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat: 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya . . .(QS. Al-A'raf:56).[7]

b. Al-Qur'an surat An-Naml ayat: 48

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

Dan ada di kota itusembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Merekapun tidak berbuat kebaikan (QS. An-Naml:48).[8]

3. Pembagian *Maṣlaḥah*

Pembagian *Maṣlaḥah* dapat dilihat dari beberapa bagian, antara lain: *Maṣlaḥah* dilihat dari tingkat kebutuhannya, *maṣlaḥah* dilihat dari cakupannya (jangkauannya), dan maṣlaḥah dilihat dari segi keberadaanya menurut syarak.

a. *Maṣlaḥah* dilihat dari tingkat kebutuhannya

Maṣlaḥah ini dibagi menjadi tiga tingkatan, antara lain:

1) *Maṣlaḥah darūrīyah* (kemaslahatan primer)

Maṣlaḥah darūrīyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-masālih al-khamsah*. Jika pokok-

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1984), 219.
[8] Ibid., 879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok tersebut tidak terlaksana maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud di dunia maupun di akhirat.[9]

2) *Maṣlaḥah Hājiyyah* (kemaslahatan skunder)

Maṣlaḥah Hājiyyah ialah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-masālih al-khamsah*) berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia (*al-maslih al-khamsah*).[10] Jika *maṣlaḥah hājiyyah* tidak dapat terpenuhi maka tidak akan mengganggu substansi kelayakan dan tatanan kehidupan manusia, namun bisa menyebabkan kesusahan dan penderitaan bagi manusia dalam menjalani kehidupan.[11]

Contoh sederhana dari *maṣlaḥah hājiyyah* dalam kehidupan manusai sering kali ditemukan dalam berbagai aspek, antara lain aspek ibadah, seperti adanya keringan dalam shalat yang bisa dilakukan dengan duduk atau berbaring jika melakukan shalat berdiri tidak mampu, kewajiban shalat pada wanita gugur jika wanita dalam keadaan haid ataupun nifas, dalam suatu adat atau tradisi, seperti diperbolehkannya berburu hewan, pada bidang muamalat, contohnya seperti melakukan jual beli, utang piutan, dan lain sebagainya.[12]

---

[9] Satria Efendi dan M. Zein, *ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 234.
[10] Nasrun Harun, *ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.
[11] Asmawi, P*erbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 237.
[12] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahsudi, "*Al-Maṣlaḥah Al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, 01(Maret, 2108), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlaḥah tahsīniyyah* (kemaslahatan tersier)

Maṣlaḥah Tahsīniyyah adalah *maṣlaḥah* yang bersifat komplepenter (pelengkap). Berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi *maṣlaḥah hajīyyah*. Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam melakukan lima unsur pokok.[13] *Maṣlaḥah* tersebut mempunyai tujuan kebaikan dan keindahan dalam budi pekerti. Meskipun kemaslahatan ini tidak merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi bagi manusia ini sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya dalam melakukan ibadah shalat ada kewajiban untuk bersuci, selain itu dalam hal menutup aurat harus berpakaian dengan sopan dan rapi.[14]

Imam Abu zahrah berpendapat bahwa yang termasuk dalam lingkup *maṣlaḥah tahsīniyyah* ialah melarang perempuan muslim keluar ke tempat umum dengan menggunakan pakaian yang tidak menutupi auratnya berbagai perhiasan yang menyilaukan mata.[15]

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari cakupannya (jangkauannya)

[13] Nasrun Haroen, *ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.
[14] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.
[15] Chaerul Anwar, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dilihat dari segi cakupan, jumhur ulama membagi *maṣlaḥah* ini atas tiga tingkatan, antara lain:

1) *Maṣlaḥah al-'Ammah* (Maṣlaḥah Umum)

Maṣlaḥah al-'Ammah ialah *maṣlaḥah* yang sifatnya umum serta wujudnya menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Kemaslhatan ini juga disebut dengan *maṣlaḥah al-kulliyyah.* Misalnya, mencetak mata uang bagi kemaslahatan suatu bangsa, menjaga mushaf dan penghafal Al-qur'an supaya Al-qur'an tidak hilang dan tidak berubah, serta menjaga hadits-hadits nabi agar tidak tercampur dengan dengan hadits *maudhu'* (palsu).[16]

2) *Maṣlaḥah al-Ghalībah* (Maṣlaḥah Mayoritas)

Maṣlaḥah al-Ghalībah adalah *maṣlaḥah* yang berkatian dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut melakukan kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.[17]

3) *Maṣlaḥah al-Khassah* (Maṣlaḥah khusus/pribadi)

Maṣlaḥah al-Khassah ialah *maṣlaḥah* yang sifatnya individu dan hanya menyangkut beberapa orang saja. Penerapan dalam *maṣlaḥah* ini jarang sekali ditemui. Seperti contoh kemaslahatan putusan hakim yang memutuskan hubungan perkawinan seseorang

---

[16] Aseiarty, *"Penerapan Maṣlaḥah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer"*, Jurnal Madani, 01(Juni, 2015), 123.

[17] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang press, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fash karena suaminya dinyatakan hilang (*maqfud*).[18] Jika *maṣlaḥah* individu ini beretentangan dengan *maṣlaḥah* umum, maka *maṣlaḥah* umum yang didahulukan dari pada *maṣlaḥah* individu.[19]

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaannya menurut syarak

Maṣlaḥah yang dilihat dari segi keberadaanya menurut hukum syarak ada tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* (Maṣlaḥah yang diakui)

Maṣlaḥah Mu'tabarah ialah *maṣlaḥah* yang dijelaskan dan diakui secara langsung oleh nash, seperti contoh melindungi jiwa manusia, dalam hukum Islam menerapkan *qiṣaṣ* terhadap pembunuhan yang disengaja.[20] Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 178:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى، اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بَالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang beik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang

[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ..., 116.
[19] Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 207.
[20] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh penerjemah Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang melampui batas itu, maka baginya siksa yang pedih."[21]

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah Mulghah adalah *maṣlaḥah* yang ditolak oleh syarak, karena pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syarak. Seperti contoh, ada yang berpendapat pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan dianggap sama merupakan suatu *maṣlaḥah*, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan hukum syarak, karena dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 sudah dijelaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian dari anak perempuan. Dalam hal terserbut ada pertentangan, karena sesuatu yang dianggap masalahah oleh manusia bukanlah maslahat di sisi Allah Swt.[22]

3) *Maṣlaḥah Mursalah* (kesejahteraan umum)

Maṣlaḥah Mursalah ialah *maṣlaḥah* yang selaras dengan na*ṣ*, tetapi tidak ada nash tertentu yang menegaskan tentang adanya penolakan dan pengakuannya. Hal ini dapat dilihat dari makna yang terkadung dalam nash baik berupa ayat atau hadits.[23] Seperti contoh, peraturan lalu rambu-rambu lintas. Dalam hal tersebut tidak dijelaskan dalam Al-qur'an ataupun Hadits bahwa peraturan tersebut

[21] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), 28.
[22] Satria Efendi, M, Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 237.
[23] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak atau diakui, akan tetapi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan shari'at, yaitu menjaga jiwa dan harta.[24]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Dalam penggunaan *maṣlaḥah* yang dijadikan sebagai hujjah untuk dijadikan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, adapun beberapa ulama yang berpendapat untuk dijadikan hukum dalam penetapan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

a. Menurut al-Būti ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan sebagai hujjah atau lebih dikenal dengan *dawābit al-Maṣlaḥah* . Kelima syarat itu antara lain:[25]

   1) Harus termasuk kedalam cakupan *maqāṣid al-syarīah* yang lima.
   2) Tidak bertentangan dalam nash al-Qur'an.
   3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
   4) Tidak bertentangan dengan Qiyas.
   5) Tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih penting.

b. Di dalam buku ilmu *uṣul fiqh* karangan Abdul Wahab Khilaf yang diterjemahkan oleh Halimatus, S.H syarat-syarat kehujjahan *maṣlaḥah* antara lain:[26]

---

[24] Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*..., 238.
[25] Abbas Irfan, "*Maṣlaḥah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti*", De Jure, No. 1 Vol. 5 (Juni, 2013), 92.
[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikkih* diterjemahkan oleh Halimatus, S.H, (Jakrata: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Harus merupakan kemaslahatan yang sesungguhnya atau nyata, bukan kemaslahatan yang semu tidak nyata. Yakni penetapan hukum syarak yang menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Jika penetapan hukum itu hanya didasarkan dengan adanya kemungkinan memuculkan manfaaat, tanpa melihat terlebih dahulu hal tersebut merupakan penolakan terhadap bahaya atau tidak, maka hal tersebut merupakan kemaslahatan yang semu. Misalnya seperti dugaan adanya kemaslahtan dalam hal membatasi suami hingga menceraikan istrinya dan memberikan hakim dak dalam menjatuhkan talak pada semua kondisi.
2) Harus berupa kemaslahatan yang umum, Bukan kemaslahatan individu. Yakni dalam penetapan hukum syarak dalam kenyataannya harus menolak bahaya dan mendatangkan manfaat yang dirasakan oleh mayoritas bukan minoritas. Hukum tidak ditentukan berdasarkan kemaslahtan khusus dalam lingkup pemegang kekuasan saja, akan tetapi dapat dikatan bahwa hukum berlaku pada mayoritas bukan minoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kemaslahatan dalam penetapan hukum harus berlaku pada mayoritas manusia.
3) Harus berupa dalam menetapkan suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan. Tidak boleh bertentangan dengan nash atau ijma'. Sebagai contoh kemaslahatan tidak sah jika dalam menetapkan hak anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemasalahatan ini batal karena tidak sesuan dengan na*ṣ* yang dalam al-Qur'an.

c. Imam Ghazali menetapkan tiga syarat untuk *maṣlaḥah* yang dijadikan sebgai hujjah, antara lain:[27]

1) Harus sesuai dengan tindakan-tindakan syarak dalam penetapan suatu hukum yang berasaskan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) Tidak berlawanan atau bertentangan dengan nash syarak
3) Harus berada pada tingkatan *darūriyyah* atau *hājiyyah* yang menempati *darūriyyah* baik yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

Dari beberapa penjelasan ulama tentang syarat kehujjahan *maṣlaḥah*, dapat dipahami agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat diatas secara keseluruhan. Jika syarat-syarat tersebut dilihat maka akan ditemukan kemaslahatan yang seusai dengan al-Qur'an, al-Sunnah, dan kemanfaatan bagi diri seseorang dan keseluruhan manusia yang kebutuhannya dalam tingkat *darūriyyah* atau *hājiyyah* yang masuk dalam lingkup *darūriyyah*.

B. KONSEP SAKSI DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian Saksi dalam Pernikahan

[27] Mas'adah, *Antisiapsi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Ta'dibia,* No. 2, Vol. 6, (November, 2016), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi menurut bahasa adalah terjemahan dari kata bahasa arab شَاهِدٌ yang berbentuk isim fa'il. Kata tersebut berasal dari masdar شُهُوْدًا yang asal katanya dari شَهِدَ - يَشْهَدُ - شُهُوْدًا yang artinya, menyaksikan (dengan kepala sendiri), menghadiri, memberikan kesaksian di depan hakim, bersumpah, mengakui, mengetahui, mendatangkan, menjadikan sebagai saksi.[28]

Dalam kamus bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat peristiwa dengan mata kepala sendiri, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan orang tersebut memberikan keterangan pada hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.[29]

Saksi juga dapat digunakan dalam forum pengadilan, yakni orang yang memberikan keterangan pada pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keterangan itu diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, mengertahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang berguna untuk penyelidikan dan pengadilan dalam suatu perkara pidana.[30]

Ulama fikih menyebut kesaksian dari seseorang dengan sebutan al-isbat (pembuktian), yakni memberikan keterangan dan dalil yang dapat meyakinkan hakim di pengadilan. Mayoritas *fuqaha'* menyebutnya dengan *al-bayyinah*, yang diartikan dengan kata *syahadah* atau persaksian, yaitu

---

[28] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 2002), 746-747.
[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 981.
[30] Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan perisiwa yang benar dalam sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan suatu atas diri orang lain.[31]

Dengan demikian saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian. Adapaun saksi dalam pernikahan adalah orang yang melihat secara langsung bahawa terjadi suatu akad dalam pernikahan di suatu tempat.

2. Dasar hukum Saksi dalam Pernikahan

Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum dalam saksi pernikahan antara lain:

Dalam firman Allah Swt. QS At-Talaq 2, yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوْا الشَّهَادَةِ للهِ.

> Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.[32]

Dan dalam QS Al-Baqarah 282:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

> Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi meningatkannya.[33]

Sedangkan dasar hukum saksi pernikahan dalam hadits sebagai berikut:

---

[31] Ibid.
[32] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), 445.
[33] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits dari Ibnu Abbas, Rasullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ.

Yusuf bin Hammad Al-Ma'inī Al-Basrī menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi saw. bersabda: pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi."[34]

Hadits dari Abu Zubair al-Makkī

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ اِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا اُجِيْزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمَتْ فِيْهِ لَرَجَمْتُ.

Telah mencerikan kepada saya, dari Malik, dari Abi Az-Zubair Al-Makkī bahwa umar bin khattab menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabya: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan, dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam."[35]

3. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu kebanyakan dari manusia yang menyelenggarakan pernikahan dengan acara yang seremonial. Hal itu masih wajar selama tidak bertentagan dengan agama. Mengingat begitu pentingnya pernikahan tersebut ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah syarat-syarat saksi dalam pernikahan.

[34] Tirmizi, *Sunnan at-Tirmizi*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 354.
[35] Malik, *Al-Muwatta*, (Muassah Zayid bin Sultan Ali Nahyan, 2004), 767.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi suapaya ada kepsatian hukum dan untuk menghindari sanggahan dari orang-orang yang berakad dikemudian. Orang-orang yang menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut:

a. Islam

   Dua orang saksi harus bergama islam menurut kesepakatan para ulama, namun pendapat Hanafiyyah membolehkan ahli kitab menjadi saksi dalam pernikahannya seorang muslim dengan ahli kitab.

b. Baligh

   Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumayyis (menjelang baligh), karena kesaksian menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut sudah disepakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat diajdikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

c. Berakal

   Orang gila tidak dapat menjadi saksi.

d. Mendengar dan memahami ucapan Ijab dan Qabul

   Saksi harus memahami ucapan Ijab dan Qabul antara pihak-pihak yang berakad.

e. Laki-laki

   Menurut jumhur ulama saksi dalam pernikahan harus laki-laki, kecuali pendapat Hanafiyyah.

f. Bilangan jumlah saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafī dan Hambalī berpendapat dalam riwayat termansyur bahwa kesaksian dari seorang wanita saja diterima. Malikī dan Hambalī dalam riwayat lainnya mengatakan kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Sedangkan menurut Shafi'ī kesaksian dari perempuan tidak diterima kecuali berjumlah empat orang.

g. Adil

Saksi dalam pernikahan harus adil meskipun kita hanya bisa meliahat lahiriyyahnya saja.

h. Melihat

Menurut pendapat Shafi'ī saksi harus melihat, tetapi jumhul ulama melihat tidak dijadikan syarat dalam pernikahan cukup dengan bisa mendengar Ijab dan Qabul dan bisa membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.[36]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 dan 25 menjelaskan tentang saksi perinkahan. Pasal 24 ayat (1) menjelaskan tentang "saksi dalam perkawinan merupkan rukun pelaksanaan akad nikah." Dan ayat (2) berbunyi: "setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi." Sedangkan dalam pasal 25 menjelaskan tentang syarat-syarat saksi dalam perkawinan yang berbunyi: "yang dapat ditumjuk menjad saksi dalam kad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."[37]

---

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Mwdia Group, 2009), 83.

[37] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 menjelaskan saksi nikah dalam pasal 19 yaitu: ayat (1) "akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi." Ayat (2) "saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: laki-laki, beragama islam, baligh (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun), berkal, merdeka, dan dapar berlku adil." Ayat (3) "PPN, Penghulu dan/atau pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi."[38]

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 menjelaskan saksi nikah dalam pasal 14 yang berbunyi ayat (1) "akad nikah dihadiri oleh orang dua saksi." Ayat (2) "syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: laki-laki, beragama islam, baligh, berakal, dan adil."[39]

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyah al-Akhyar* meneyebutkan ada 6 syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan yaitu, Islam, Baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.[40]

Menurut syekh Ibrahim al-Bajuri, bahwa syarat menjadi sksi dalam pernikahan adalah:

وَالشَّاهِدَانِ اِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : اَلْاَوَّلُ الْاِسْلَامُ، اَلثَّانِى الْبُلُوْغُ، اَلثَّالِثُ الْعَقْلُ، اَلرَّبِعُ الْحُرِّيَةُ، اَلْخَامِسُ الذُّكُوْرَةُ، اَلسَّادِسُ الْعَدِلَةُ.[41]

[38] Pasal 19, Pearaturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.
[39] Pasal 14, Pearaturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.
[40] Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 41.
[41] Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz 1, (Bandung, Dahlan, t.Th), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam adil.

Menurut Abu Zahrah mengemukakan syarat-syarat saksi dalam pernikahan ialah:

وَيُشْتَرَطُ فِى الشَّهَادَةِ اَنْ تَكُوْنَ بِرَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَمَا يَشْتَرَطُ فِيْهَا الْحُرِّيَةُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ، وَسِمَاعُ كَلَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَفَهْمُهُ، وَالْاِسْلَامُ اِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْبَصَرُ وَلَا الْعَدِلَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.[42]

Dan disyaratkan pada saksi yaitu: dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana disyartkan saksi itu merdeka, balig, berakal, mendengan ucapan yang berakad dan memahaminya, Islam apabila calon suami istri muslim dan tidak disyaratkan melihat dan adil menurut golongan hanafiyyah.

Sayyid sabiq menjelaskan tentang syarat-syarat saksi dalam pernikahan sebagai berikut:

يُشْتَرَطُ فِى الشُّهُوْدِ: الْعَقْلَ، وَالْبُلُوْغُ، وَسِمَاعُ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعَ فَهْمٍ اَنَّ الْمَقْصُوْدُ بِهِ عَقْدَ الزَّوَاجِ.[43]

Disyaratkan pada saksi berakal, balig, mendengarkan perkataan yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: berakal sehat, dewasa, mendengar ucapan kedua belah pihak yang berakad serta memahami ucapan itu adalah Ijab dan Qabul. Jika para saksi buta hendaknya

[42] Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syaksyiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), 61.
[43] Sayyid Sabiq, *Fikkih Sunnah*, (Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1980), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi bisa mendengar dan bisa membedakan suara antara wali nikah dan calon mempelai laki-laki.

Orang gila tidak bisa jadi saksi, karena kehadiran saksi itu disamping menyaksikan akad nikah, juga menyaksikan bahwa akad nikah itu telah berlangsung. Bila seorang suami istri ingkar dalam pernikahannya maka saksi itu yang memberikan kesaksian kepada pengadilan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh yang waras bukan orang gila.[44] Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Baligh

Anak-anak tidap dapat menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun sudah *Mumayyiz* (menjelang baligh) sekalipun, karena kesaksian menerima pemberitahuan dan menghomati acara pernikahan belum pantas. Berbeda dengan orang dewasa, dia bisa bertanggung jawab atas kesaksian tersebut. Kedua syarat tersebut sudah disepakati oleh fukaha dan kedua syarat tersebut dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah mukallaf.[45]

b. Mendengar dan memahami Ijab dan Qabul

Saksi harus bisa mendengar sekaligus memahami ijab dan qabul antara wali nikan dan calon pengantin laki-laki. Syarat ini telah disepakati oleh kebanyakan fukaha.

c. Laki-laki

[44] M. Ali Hasan *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 149-150.
[45] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat laki-laki untuk jadi saksi dalam pernikahan. bagi mayoritas ulama laki-laki menjadi syarat dalam pernikah. Tetapi menurut golongan Hanafiyyah tidak mensyaratkan demikian.[46]

Dua orang saksi harus laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, tidak sah akad nikah jika yang jadi saksi adalah dua orang wanita seperti firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah 288:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang llelaki, maka (boleh) sorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai."[47]

d. Jumlah saksi

Dalah pernikahan saksi sekurang-kurang berjumlah dua orang. Jumhur ulama sependapat dalam hal ini.

e. Adil

Dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy disebutkan bahwa adil yang dimaksud dalam persyaratan saksi iala adil meski secara zahir saja. Adil itu sendiri memiliki arti orang yang memiliki ketulusan hati mengkituti ajaran-ajaran agama islam meski hanya luarnya saja.[48]

Dengann demikian menjadi jelas bahwa saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat luarnya saja. Yaitu orang yang

---

[46] Ibid., 150.
[47] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), 48
[48] Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Jus 9, (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. Dosa besar seperti zina dan membunuh. Adapun dosa kecil seperti mengucpkan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar. [49]

f. Melihat dan mendengar

Saksi harus orang yang bisa melihat dan tidak bisa menjadi saksi bagi orang yang buta. Demikian pendapat yang kuat menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama orang buta bisa menjadi saksi asalkan bisa mendengar dan membedakan suara orang yang berakad antara wali nikah dan calon pengantin laki-laki.

Saksi harus mendengar ucapan kedua belah pihak semuanya, sehingga apabila yang mendengar salah satunya saja yang lain tidak, ataupun ucapan dengan kedua orang yang berakad dan ucapannya alain maka tidak sah akad nikahnya. Karena saksi yang dikehandaki adalah hadirnnya saksi yang menjadi rukun akad nikah dan rukun akad yaitu Ijab dan Qabul maka apabila saksi tidak mendengar ucapan ijab dan qabul maka tidak jelas saksi menjadi rukun dan tidak ditemukan syarat rukun.[50]

4. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan

Penulis telah menjelaskan di atas sebagaimana bahwa saksi dalam pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam pernikahan. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam menempatkan saksi dalam pernikahan, apakah saksi termasuk dalam rukun nikah atau syarat nikah.

---

[49] Ibnu Mas'ud, Zainal 'Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624.
[50] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat tidak mewajibkan saksi dalam pernikahan. kehadiran saksi dalam pernikahan tidak difarduhkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi dalam pernikahan, melainkan mensyaratkan mengumumkan pernikahannya.[51]

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan tidak diwajibkan (tidak termasuk syarat nikah) dan yang disyaratkan adalah mengumumkan pernikahannya.

Menurut Ulama Hanāfiyyah, kedudukan saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan bahkan ulama Hanāfiyyah memasukkan saksi sebagai unsur mutlak dakam pernikahan. Sebab menurut Hanāfiyyah kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya dalam pernikahan. Jika pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Kehadiran saksi dalam pernikahan terlihat dalam ungkapan Hanāfiyyah di bawah ini:

اَلْحَنَفِيَةُ قَالُوْا: فَاِنَّ الشَّهَادَةَ اَوْلَى فِي ذَاتِهَا شَرْطً لِصِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا.[52]

Golongan Hanfiyah berpendapat: sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan.

Sementara itu dalam kitab *Al-Fiqid wa 'Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhailī Juz VII, dinyatakan bahwa menurut jumhur ulama saksi dalam pernikahan termasuk dalam rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam sahnya suatu akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah apabila dalam suatu

[51] Hasbi Ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 258.
[52] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,Th) 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tidak adanya saksi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ (رواه الدرقطني).[53]

Dari Aisyah r.a Dia berkata: Rasulallah saw. bersabda tidak (sah) suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. ad-Daru Quṭni).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اَلْبَغَايَا الَّتِى يَنْكِحْنَ اَنْفُسِهِنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (رواه البيهقى).[54]

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulallah saw. bersabda: pelacur ialah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi). (HR. Baihaqī).

Dengan dinyatakannya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi adalah pelacur, maka saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang peting dalam pernikahan yaitu sebagai rukun nikah.

5. Hikmah saksi dalam penikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia, walau begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan buka pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai peranan penting dalam suatu pernikahan dalam pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan tersebut dan mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

[53] Muhammad Ali al-Syaukuni, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 30.
[54] Abi Isya Muhammad, *Jami' As-Sahih*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan dalam definisi akad nikah keberadaan saksi juga disebut. Akad nikah adalah rangkaian ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan calon penganti laki-laki dan disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi jika dikemudian hari ada perselisihan antara suami istri dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi yang menyaksikan dapat memberikan keterangan sebuhungan dengan pemeriksaan perkaranya. Selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendir secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul berlangsung.

Fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Abu hanifah adalah informasi (i'lan) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud "umumkan akad nikah kalian dan tabuhlah rebana (HR Abu Dawud)."[55]

[55] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (semarang: Usaha Keluarga t,th) 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019

A. Deskripsi KUA di Wilayah Surabaya

1. Letak Geografis

a. KUA Sawahan

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decition maker atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Sawahan terletak di Wilayah Surabaya Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 7,5 KM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sawahan terletak di jl. Dukuh Kupang Timur X / 8 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Bubutan
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan Wonokromo
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Wonokromo dan Tegalsari
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Sukomanunggal dan Dukuh Pakis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan terdiri dari enam kelurahan yang terdiri dari 71 RW dan 555 RT, Kelurahan tersebut adalah :

1. Kelurahan Petemon, terdiri dari 18 RW dan 123 RT
2. Kelurahan Sawahan, terdiri dari 13 RW dan 78 RT
3. Kelurahan Kupang Krajan, terdiri dari 7 RW dan 63 RT
4. Kelurahan Banyu Urip, terdiri dari 9 RW dan 91 RT
5. Kelurahan Putat Jaya, terdiri dari 14 RW dan 104 RT dan
6. Kelurahan Pakis terdiri dari 10 RW dan 63 RT.

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Sawahan :

1. Sebelah Utara: Jl. Dukuh Kupang Timur gang VII
2. Sebelah selatan: Jl. Dukuh Kupang Timur gang X
3. Sebelah Timur: Kantor Koramil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan gang kecil[1]

b. KUA Semampir

KUA Kecamatan Semampir berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, memiliki luas Daerah kurang lebih ± 6,65 Km². Dengan ketinggian ± 4,6 (Lima) meter diatas permukaan air laut. Banyaknya Curah Hujan : 179,65 mm dan suhu udara rata rata 37°C. Kecamatan Semampir merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis, plural, dan primordial dengan jumlah penduduk mayoritas Madura dan Jawa dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Madura
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Simokerto
3. Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantikan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kenjeran[2]

c. KUA Bubutan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan pada tahun 1964 menempati sebuah langgar wakaf di Jl. Kawatan 12 No. 1 Surabaya dengan luas tanah 90,70 M dengan panjang 12,60 M dan lebar 7,20 M. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan termasuk wilayah geografis

[1] Dokumen KUA Saw.ahan
[2] Dokumen KUA Semampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota daerah tingkat II Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pembantu Walikota Surabaya Pusat. Luas kecamatan kurang lebih 3,68 KM2 yang terbagi atas lima kelurahan yaitu Kel. Alun-Alun Contong, Kel. Bubutan, Kel. Gundih, Kel. Jepara dan Kel. Tembok Dukuh.

Pada tahun 2018 tepatnya bulan Desember, KUA Kecamatan Bubutan berpindah tempat di Jl. Demak Barat 1/3 Surabaya dikarenakan tempat semula kurang memadai dari segi ruangan ataupun fasilitas lainnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan terdiri tujuh ruangan, yaitu ruangan kepala KUA, ruang pelayanan, ruang pembuatan SIMKAH, ruang pengecekan pemberkasan, balai nikah, ruang berkas dan ruang untuk shalat.[3]

d. KUA Tambaksari

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun itu semua mengandung nilai transformasi edukasi dan skukturasi yang diharapakan suaru wilayah tertentu agar dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya keamjuan dalam suatu wilayah tersebut.

[3] Dokumen KUA Bubutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Tambaksari ini terletak di wilayah Surabaya Timur yang berada di sebelah Timur kantor Walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 2 km.

KUA Kecamatan Tambaksari terletak di Jl. Mendut No.7 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : wilayah kecamatan Simokerto dan Bulak
2. Sebelah selatan : wilayah kecamatan Gubeng
3. Sebelah timr : wilayah kecamatan Mulyorejo
4. Sebelah barat : wilayah kecamatan Genteng

Adapun batasan lokasi sekitar KUA kecamatan Tambaksari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kantor Koramil dan Polsekta Tambaksari
2. Sebelah selatan : SDN Pacarkeling 5
3. Sebelah timur : Makam Islam Karang Gayam
4. Sebelah barat : kantor kecamatan Tambaksari[4]

e. KUA Sukomanunggal

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian harus ada obyek penelitian yaitu mengenai letak geografis dimana penelitian tersebut dilakukan, karena dengan adanya letak geografis inilah akan didapatkan suatu data yang valid. Untuk itu sebelum melakukan penelitian harus

[4] Dokumen KUA Tambaksari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui terlebih dahulu dimana dan bagaimana letak geografis yang menjadi obyek penelitian tersebut.

Berdasarkan data monografi Tambak Lumpang merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah Kelurahan Sukoamanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Kelurahan ini terletak 2 Km dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan dari Ibu Kota 8 Km Kabupaten atau Kotamadya. Dan 6 Km dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Adapun jumlah daerah-daerah yang berada di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya meliputi :

1. RW I : terdiri dari 9 RT
2. RW II : terdiri dari 7 RT
3. RW III : terdiri dari 5 RT2

Sedangkan daerah-daerah lain yang membatasi daerah Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kelurahan Asem Rowo
2. Sebelah selatan : Kelurahan Sonokwijenan
3. Sebelah barat : Kelurahan Tanjung Sari
4. Sebelah timur : Kelurahan Simo Mulyo

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, demikian juga dengan iklim Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.[5]

[5] Dokumen KUA Sukomanunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur organisasi KUA

a. KUA Sawahan

Adapun struktur organisasi KUA Sawahan adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA : Ahmad Tholhah, M.Ag
2. Penghulu : Imam Sya'roni S.Ag
3. Penghulu : Drs. H. Mat Sholeh
4. Penuyuluh Agama Islam : Kasimin, SH
5. Penuyuluh Agama Islam : Amat Aziz, S.sos, M.Si
6. Jabatan Fungsional Umum : Siti Khoiriyah, S.Pd.I
7. Jabatan Fungsional Umum : A. Setiyadi Sarjono, S.sos
8. Jabatan Fungsional Umum : Nining Srianah
9. Jabatan Fungsional Umum : M. Taufan Hamami[6]

b. KUA Semampir

1. Kepala KUA : Drs. H. Marfa'i
2. Penghulu : Hari Sugianto, M.Sy
3. Penghulu : Sabran S,Ag
4. Penuyuluh Agama Islam : Drs. H. Munawar, M.Ag
5. Penuyuluh Agama Islam : Suwanto S.Ag
6. Penuyuluh Agama Islam : Drs. M. Rofiq, M.Pd.I
7. Jabatan Fungsional Umum : Suci Mas'ullah

[6] Dokumen KUA Saw.ahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jabatan Fungsional Umum : Rina Maryani[7]

c. KUA Bubutan

1. Kepala KUA : Meftahorrahman
2. Penghulu : Waras
3. Penuyuluh Agama Islam : Ely Rosyidah
4. Jabatan Fungsional Umum : Lailik Munibah[8]

d. KUA Tambaksari

1. Kepala KUA : H. Muhammad Yahya, MA
2. Penghulu : Achmad Syafi'i, M.Sy
3. Penghulu : Moh. Zahidi, S.Pd.I
4. Penuyuluh Agama Islam : Drs. Aqib Zarnuji
5. Penuyuluh Agama Islam : Drs. Suba'i
6. Jabatan Fungsional Umum : Uswatun Hasanah
7. Jabatan Fungsional Umum : Ibnu Masngud[9]

e. KUA Sukomanunggal

1. Kepala KUA : Moh. Ali, S.Ag, M.HI

[7] Dokumen KUA Semampir
[8] Dokumen KUA Bubutan
[9] Dokumen KUA Tambaksari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penghulu : Moenawar Cholil, S.Ag
3. Penyuluh Agama Islam : Dra. Siti Mahmudah
4. Jabatan Fungsional Umum : Khanafi, S.Ag[10]

B. Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya Terhadap Penghapusan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menjelaskan saksi nikah dalam pasal 14 yang berbunyi:

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi
(2) Syarat saksi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Laki-laki
    b. Beragama Islam
    c. Baligh
    d. Berakal; dan
    e. Adil

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menjelaskan saksi nikah dalam pasal 19 yang berbunyi:

(1) Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.

[10] Dokumen KUA Sukomanunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:

a. Laki-laki

b. Beragama Islam

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun

d. Berakal

e. Merdeka

f. Dapar berlaku adil

(3) PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi

Pasal di atas sama-sama menjelaskan tentang saksi dalam pernikahan, namun ada perbedaan dalam kedua pasal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 19, dalam pasal tersebut berjumlah 3 ayat. Sedangkan dalam Peraturan Meteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 saksi dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 14, dalam pasal tersebut berisikan 2 ayat. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tidak mencantumkan atau menghapus ketentuan ayat (3) yang berbunyi "PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi". Maka dari itu penulis meminta pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya terhadap penghapusan ketentuan ayat (3) "PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi".

Adapun pendapat kepala KUA di Wilayah Surabaya terhadap penghapusan saksi nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ahmad Tholhah, M.Ag (Kepala KUA Sawahan)

Pendapat yang pertama dari bapak Ahmad Tholhah, M.Ag Kepala KUA Sawahan, beliau menjelaskan bahwa saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung suatu pernikahan, dalam pernikahan saksi nikah harus ada, karena merupakan rukun nikah, jika tidak ada saksi nikah secara otomatis pernikahannya tidak sah. Saksi minimal harus dua orang laki-laki, bergama Islam, baligh, berakal, adil.

Menurut beliau tentang penghapusan "PPN, Penghulu dan Pembantu PNN bisa diterima sebgai saksi" lebih baik dihapus karena lebih *maṣlaḥah*. Faktor *maṣlaḥah* nya supaya ada kepastian hukum dan kepastian kedudukan ketika PPN menghadiri suatu pernikahan untuk mencatat pelaksanaan pernikahan, disatu sisi PPN yang oleh PMA dimanahi untuk mengawal pelaksanaan nikah dan disisi lain dia sebgai saksi untuk memenuhi rukun nikah. Agar tidak terjadi *khilafiyyah*, sehingga aturan tersebut dihapus.

Dengan dihapusnya ketentuan tersebut tidak melarang PPN dan Penghulu menjadi saksi, karena saksi boleh siapa saja yang penting memenuhi syarat sebagai saksi baik dari unsur PPN, Penghulu tokoh masyarakat bahkan masyarakat biasa. Selama beliau menjabat Kepala KUA tidak pernah melaksanakan ketentuan ayat (3) karena rata-rata orang yang mau menikah sudah membawa saksi.[11]

2. Drs. H. Marfa'i (Kepala KUA Semampir)

[11] Wawancara, Kepala KUA Saw.ahan, Surabaya 07 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kedua dari Bapak Kepala KUA Semampir yakni Bapak Drs. H. Marfa'i, menurut beliau saksi nikah adalah sesorang yang menyaksikan pernikahan dengan mata kepala sendiri. Tidak semua orang bisa jadi saksi nikah ada syarat-syarat tertentu untuk jadi saksi nikah, yakni harus dua orang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal. Maksud dari pasal 19 ayat (3) yang membolehkan PPN, Penghulu dan Pembantu PPN bisa jadi saksi jika calon pengantin tidak membawa saksi maka PPN bisa jadi saksi asalkan PPN tidak dipasrahi untuk menikahkan, ketika PPN dipasrahi untuk menikahkan maka PPN tidak bisa menjadi saksi.

Mengenai ketentuan tersebut yang dihapus beliau setuju dan lebih maslahat dihapus. Faktor maslahatnya ialah PPN,Penghulu dan Pembantu PPN sudah mempunyai tugas dari pemerintah yaitu menghadiri dan mencatat, jika PPN juga menjadi saksi maka akan menggangu tupoksinya sendiri, konsentrasinya akan pecah ketika dia melaksanakan tugasnya dan juga menjadi saksi nikah. Menurut beliau PMA yang baru itu bagus bisa mengakomodir resiko, contohnya seperti ketentuan tersebut. Dimana, ketika PPN jadi saksi kemudian ada masalah di depan maka untuk mecari saksi yang bersangkutan lebih sulit ketimbang memakai saksi dari keluarga sendiri. Maknya ketentuan teresbut dihapus.

Di hapusnya ketentuan tersebut tidak melarang PPN jadi saksi asalkan PPN tidak menjadi orang yang menikahkan (taukil wali atau wali hakim), tetapi beliau menyarankan agar PPN tidak menjadi saksi, karena sudah mempunyai tupoksinya sendiri. Selama beliau menjabat Kepala KUA tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah terjadi PPN menjadi saksi nikah karena orang yang mau menikah sudah membawa saksi.[12]

3. Meftahorrahman (Kepala KUA Bubutan)

Pendapat ketiga Bapak Kepala KUA Bubutan Meftahorrahman, beliau menjelaskan saksi adalah orang yang menghadiri pernikahan secara langsung. Saksi harus terdiri dari dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal. Mengenai pasal 19 ayat (3) "PPN, Penghulu dan Pembantu PPN bisa diterima sebgai saksi". Maksud dari pasal itu ketika orang yang mau menikah tidak membawa saksi maka ketiga orang tersebut bisa jadi saksi asalkan ketiga orang tersebut tidak dipasrahi untuk menikahkan. Secara *shar'i* memang tidak melarang PPN untuk menjadi saksi yang penting syarat saksi terpenuhi, tetapi secara administrasi PPN mempunyai tugas mengawasi, menyaksikan benar-benar terjadi pernikahan atau tidak, sudah sesuai dengan *shar'i* dan undang-undang atau tidak.

Mengenai penghapusan ketentuan tersebut beliau setuju karena lebih Maṣlaḥah dihapus. Maṣlaḥah nya, dari segi etika tidak etis ketika PPN jadi saksi nikah. Kemudian dari segi administrasi PPN diberi tugas oleh pemerintah untuk menghadiri, menyaksikan, mencatat perkawinan. Dilihat dari tugas tersebut PPN bukan menjadi saksi nikah melainkan menjadi saksi dari pemerintah untuk menyaksikan apakah sudah benar menurut agama dan undang-undang pernikahan tersebut.

[12] Wawancara, Kepala KUA Semampir, Surabaya 09 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan di atas tidak pernah digunakan, karena rata-rata orang yang mau menikah sudah membawa saksi sendiri-sendiri. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut beliau berpendapat bahwa PPN tidak dibenarkan menjadi saksi nikah, tetapi kalau menurut agama tetap diperbolehkan asalkan memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah. Hanya saja secara etika tidak etis PPN menjadi saksi nikah.[13]

4. H. Muhammad Yahya, MA (Kepala KUA Tambaksari)

Pendapat keempat dari Bapak Kepala KUA Tambaksari H. Muhammad Yahya, MA, saksi dalam pernikahan harus ada, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah. Dalam saksi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu; berjumlah dua orang, laki-laki, Islam, balig, berakal.

Mengenai penghapusan pasal 19 ayat (3) dalam PMA No. 11 2007 "PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi." Beliau tidak mau berpendapat, karena beliau merupakan pegawai pemerintah yang harus menuruti semua undang-undang yang sudah disahkan pahit manisnya, baik buruknya harus diterima. Beliau tidak mau membanding-bandingkan PMA yang baru dengan yang PMA yang lama. Intinya beliau setuju dengan penghapusan tersebut.[14]

5. Moh. Ali, S.Ag, M.HI (Kepala KUA Sukomanunggal)

[13] Wawancara, Kepala KUA Bubutan, Surabaya 05 Oktober 2020
[14] Wawancara, Kepala KUA Tambaksari, Surabya 27 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kelima dari Bapak Moh. Ali, S.Ag, M.HI selaku Ketua Kepala KUA Sukomanunggal, beliau menjelaskan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan suatu rukun dalam pernikahan dan dalam saksi nikah ada syarat-syarat tertentu diantaranya; Islam, laki-laki, baligh, berakal dan adil. Menurut beliau tentang penghapusan ketentuan "PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi" dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan lebih Maṣlaḥah dihapus karena jika tidak dihapus akan menyebabkan tidak absahnya pernikahan ketika PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dipasrahkan menjadi wakil wali dengan cara taukil wali sekaligus menjadi saksi, kemudian ketika PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN yang menjadi wali hakim dan menjadi saksi. Jadi faktor *maṣlaḥah* nya itu untuk menghidari rangkap jabatan menjadi orang yang menikahkan (wakil wali dan wali hakim) sekaligus menajdi saksi.

Terkadang PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dipasrahkan oleh keluarga dari calon wanita untuk menikahkanya. Ketika PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dipasrahi oleh oleh keluarga calon wanita maka PPN, Penghulu dan pembantu PPN tidak bisa menjadi saksi. Ketika ketiga orang tersebut mrangkap menjadi orang yang menikahkan dengan cara taukil wali atau wali hakim dan menjadi saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Maka dari itu agar tidak terjadi kerancuan tersebut dihapuslah ketentuan PPN, Penghulu dan Pembantu PPN bisa diterima sebagai saksi. Menurut beliau adanya ketentuan tersebut disebabkan karena tugas dari seorang PPN,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghulu dan Pembantu PPN adalah menghadiri, menyaksiakan dan mencatat suatu perkawinan, karena adanya kata-kata "menyaksikan" tersebut sehingga PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dianalogkan sebagai saksi. Beliau juga berpendapat meskipun ketentuan tesebut tidak ada PPN tidak bisa jadi saksi, karena tugas dari seorang PPN mencatat suatu perkawinan dan menandatangi buku pernikahan. jika PPN juga menjadi saksi maka secara otomatis dia akan tanda tangan dua kali sebagai PPN dan saksi nikah dan itu tidak diperbolehkan. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut tetap tidak dilarang PPN, Penghulu dan Pemabantu PPN untuk menjadi saksi dalam suatu perkawinan asalkan PPN, Penghulu dan Pembantu PPN tidak dipasrahi oleh wali calon pengantin wanita untuk menikahkan. Selama beliau menjabat kepala ketua KUA tidak pernah PPN, Penghulu dan Pembantu PPN menjadi saksi nikah, karena setiap orang yang mau menikah sudah membawa saksi sendiri.[15]

[15] Wawancara, Kepala KUA Sukomanunggal, Surabaya 27 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI WILAYAH SURABAYA TENTANG KETENTUAN PENGHAPUSAN SAKSI NIKAH DARI PPN DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019

A. Analisis Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Surabaya Tentang Ketentuan Penghapusan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada beberapa Kepala KUA di wilayah Surabaya mengenai ketentuan penghapusan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, maka penulis dapat memahami dan menganalis dari argumentasi kepala KUA yang memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru mengenai penghapusan saksi nikah dari PPN.

Dari semua pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya yang telah di wawancarai telah sepakat bahwa ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah untuk dihapus. Kebijakan tersebut berlandasan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Menyebabkan tidak sahnya pernikahan
b. Menyebabkan terjadinya rangkap jabatan
c. Mengganggu tugas pokok dan fungsi dari seorang PPN
d. Ketentuan tersebut jarang dipakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan tersebut maka Kepala KUA di wilayah Surabaya setuju dengan penghapusan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang berbunyi "PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi." Memang benar dalam hukum Islam saksi dalam pernikahan boleh siapa saja, asalkan memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang saksi nikah dalam pasal 24 sampai pasal 26. Pasal 24 ayat (1) menjelaskan "saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah." Ayat (2) "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi." Pasal 25 "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim. Adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli." Terakhir pasal 26 "saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan."

Berdasarkan hasil wawancara, hemat penulis bahwa penghapusan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 200 disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan pertama menyebabkan suatu pernikahan tidak sah apabila PPN merangkap dua posisi, disatu sisi PPN menjadi saksi nikah dan disisi lain PPN menjadi orang yang menikahkan dengan cara taukil wali dari wali calon pengantin wanita atau menjadi wali hakim. Ketika PPN merangkap dua posisi yaitu menjadi saksi nikah sekaligus menjadi orang yang menikahkan (taukil wali atau wali hakim) maka pernikahan tersebut tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang kedua yaitu terjadinya rangkap jabatan dalam suatu pernikahan. dikatakan terjadinya rangkap jabatan disebabkan karena terkadang PPN dipasrahi oleh keluaraga atau wali dari pengantin wanita untuk menikahkan dengan cara taukil wali kemudian PPN juga bertindak sebagai saksi nikah maka terjadilah rangkap jabatan. Dimana PPN menjadi orang yang menikahkan dan sekaligus menjadi saksi.

Alasan yang ketiga yaitu mengganggu tugas pokok dan fungsi dari seorang PPN. PPN mempunya tugas pokok yaitu menghadiri, menyaksikan dan menyaksikan pernikahan. Jika PPN juga berperan sebagai saksi, maka itu akan mengganggu tugas pokok dari seorang PPN, dimana seorang PPN harus fokus ketika menjadi saksi karena takut ada salah kata dalam pengucapan akad nikah disisi lain seorang PPN harus fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang PPN. Jika PPN bertugas saksi nikah sekaligus bertugas untuk dirinya sendiri ditakutkan fokusnya akan terpecah belah.

Alasan yag keempat yaitu ketentuan dari pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 jarang dipakai oleh orang yang mau melangsungkan pernikahan. karena rata-rata dari orang yang mau melasksanakan pernikahan sudah membawa saksi sendiri-sendiri. Jika seumpama orang yang mau menikah tidak membawa saksi pihak KUA menyarankan jangan menggunakan seorang PPN untuk menjadi saksi karena seorang PPN sudah mempunyai tugas sendiri dalam pernikahan. Kepala KUA juga berpendapat sebaiknya dalam memilih saksi lebih baik menggunakan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak keluarga sendiri-sendiri, dikarenakan takut ada masalah di depan hari. Jika menggunakan saksi dari pihak keluarga sendiri itu lebih memudahkan untuk mencarinya kalau ada masalah di depan hari ketimbang menggunakan saksi yang bukan dari kelurga sendiri.

Menurut beberapa Kepala KUA di wilayah Surabaya yang telah diwawancarai, meskipun ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Nikah dihapus, tetap tidak dilarang meskipun PPN jadi saksi nikah karena memang tidak ada larangan tertulis dalam Undang-undang asalkan PPN tersebut tidak dipasrahi oleh keluarga atau wali dari pengantin wanita untuk menikahkan, atau menjadi wali (wali hakim). Ketika seorang PPN yang dipasrahi oleh keluarga atau wali dari pengantin wanita atau menjadi wali (wali hakim), maka seorang PPN tersebut tidak bisa menjadi saksi nikah. Jika seseorang PPN merangkap menjadi orang yang menikahkan atau menjadi wali (wali hakim) maka menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah.

Meskipun dalam islam tidak melarang ketika seorang PPN menjadi saksi nikah dengan syarat tidak merangkap menjadi orang yang menikahkan atau wali (wali hakim), tetapi dalam administrasinya menurut kepala KUA tidak etis atau tidak dibenarkan ketika seorang PPN menjadi saksi nikah, karena seseorang PPN sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri dari pemerintah untuk menghadiri, menyaksikan dan mencatat suatu perkawinan. Kata menyaksikan bukan berfungsi untuk menjadi saksi nikah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu rukun dalam pernikahan melainkan arti dari kata menyaksikan adalah seseorang PPN diberi tugas oleh pemerintah untuk menyaksikan pernikahan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi dan sesuai dengan hukum islam dan undang-undang. Kemudian ketika PPN menjadi saksi maka PPN akan tanda tangan dua kali, disatu sisi PPN tanda tangan sebagai PPN sendiri dan disisi lain PPN tanda tangan sebagai saksi nikah, menurut kepala KUA itu tidak etis.

Menurut Penulis, pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pencatatan Nikah mengenai PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi nikah dengan alasan-alasan menyebabkan tidaknya sahnya pernikahan, menyebabkan terjadinya rangkap jabatan, menggangu tugas pokok dan fungsi dari seseorang PPN, dan ketentuan tersebut jarang dipakai, alasan-alasan tersebut sebenarnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang yang sudah ada, karena jika sudah bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang maka pernikahan tidak sah. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Menurut penulis adanya peraturan tentang PPN yang bisa menjadi saksi dalam pernikahan karena, jika ada dalam suatu wilayah yang penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islamnya sedikit dan susah untuk mencari saksi dalam pernikahan makan PPN bisa menjadi saksi nikah, karena dalam pernikahan syarat untuk menjadi saksi nikah salah satunya harus beragama islam

Dari Pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat dari beberapa Kepala KUA yang telah diwawancarai itu mengambil dari unsur kemaslahatan.

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA Di Wilayah Surabaya Tentang Ketentuan Penghapusan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 201 9

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala KUA di wilayah Surabaya yakni, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Sukomanunggal dapat dipahami oleh penulis bahwa argumentasi Kepala KUA yang telah diwawancarai mengambil dari unsur kemaslahatan.

Salah satu tujuan dari penghapusan ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah mengenai "PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi" agar terwujudnya suatu *maṣlaḥah*. Setiap sesuatu yang mengandung manfaat merupakan *maṣlaḥah* asalkan tidak bertentangan dengan syarak. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk mengambil kemaslahatan dan menghidari kemudharatan. Dalam hukum atau syarak nilai kebaikan yang terkandung dalam perbuatan manusia harus sesuai dengan tujuan syarak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi aspek pokok yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengehapusan ketentuan PPN, Penghulu dan Pembantu PPN bisa diterima sebagai saksi merupakan termasuk golongan dalam *maṣlaḥah hājiyyah* dan *maṣlaḥah mursalah*. *maṣlaḥah hājiyyah* merupakan Maṣlaḥah yang tergolong dalam tingkatan *maṣlaḥah* yang dibutuhkan untuk menempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok. Tergolong kedalam *maṣlaḥah hājiyyah* karena kemaslahatan tidak menganggu substansi kelayakan dan tatanan kehidupan manusia, namub bisa menyebabkan kesusahan dan penderitaan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Pembahasan penghapusan ketentuan pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang "PPN, Penghulu dan Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi" bertujuan untuk tidak terjadinya rangkap jabatan pada seorang PPN, dikatakan rangkap jabatan karena terkadang seorang PPN dipasrahi oleh keluarga atau wali dari pengantin wanita untuk menerima wakil wali dengan cara taukil wali untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin laki-laki sekaligus seorang PPN menjadi saksi nikah atau terkadang seseorang PPN ditunjuk oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menjadi wali (wali hakim) untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin laki-laki jika wali dari calon mempelai wanita adlal atau enggan menjadi wali nikah sekaligus seorang PPN menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang wali hakim dalam pasal 23;

(1) "wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan."

(2) "dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut."

jika hal semacam itu terjadi (rangkap jabatan) yakni seorang PPN menjadi orang yang menikahkan dengan cara wakil wali atau wali (wali hakim) maka pernikahannya tidak sah, ini sesuai dengan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dalam hal ini Islam melarang jika ada seorang PPN mejadi oarang yang menikahkan sekaligus menjadi saksi nikah. Dalam kitab i'anatut thalibin menjelaskan:

وَشُرِطَ فِي الشَّاهِدَيْنِ أَهْلِيَّةُ شَهَادَةٍ تَأْتِيْ شُرُوْطُهَا فِيْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ حُرِّيَّةٌ كَامِلَةٌ وَذُكُوْرَةٌ مُحَقَّقَةٌ وَعَدَالَةٌ وَمِنْ لَازِمِهَا الْاِسْلَامُ وَالتَّكْلِيْفُ وَسَمْعٌ وَنُطْقٌ وَبَصَرٌ لِمَا يَأْتِيْ أَنَّ الْاَقْوَالَ لَاتَثْبُتُ اِلَّا بِالْمُعَايَنَةِ وَالسَّمَاعِ. وَفِيْ الْاَعْمَى وَجْهٌ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّاهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ، اَلْاَصَحُّ لَا وَاِنْ عَرَفَ الزَّوْجَيْنِ، وَمِثْلُهُ مَنْ بِظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. وَعَدَمُ تَعَيُّنِهِمَا اَوْ اَحَدِهِمَا لِلْوِلَايَةِ.

Dan disyaratkan dalam menjadi saksi harus ahli dalam persaksian yang akan dijelaskan dalam bab persaksian. Syarat-syarat menjadi saksi ialah orang yang merdeka yang sempurna, laki-laki, adil, islam, mukallaf, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar. Ada yang berpendapat orang buta bisa menjadi saksi tetapi pendapat yang lebih shoheh tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan, sama seperti orang yang berada dalam kegelepan dan mengetahui ucapan oarang yang berakad, dan tidak diperbolehkan kedua orang saksi atau salah satunya untuk menjadi wali nikah.

Dalam penjelasan diatas telah dijelaskan bahwasannya syarat-syarat menjadi saksi nikah harus dua orang laki-laki, adil, beragama islam, mukallaf, bisa mendengar (tidak tuli), bisa berbicara (tidak bisu), bisa melihat (tidak buta), dan tidak diperbolehkannya kedua orang saksi atau salah satunya untuk menjadi wali nikah.

لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّالِثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنَ اَحَدِهِمَا بِأَنْ اَذِنَتْ لِهَذَا الثَّالِثِ الْعَاقِدِ فَقَطْ صَحَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ كَوْنِهِمَا وَلِيَّيْنِ عَاقِدَيْنِ لَهَا حِيْنَئِذٍ. وَقَوْلُهُ وَاِلَّا بِأَنْ عَقَدَ الثَّالِثُ بِوَكَالَةٍ مِنْ اَحَدِهِمَا بِأَنْ أَذِنَتْ لَهُمَا وَهُمَا وَكَّلَا الثَّالِثَ فِيْ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَتْ لِلثَّلَاثَةِ فِيْ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ فَلَا: أَيْ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحُضُوْرِ الْأَخَوَيْنِ الْمَأْذُوْنِ لَهُمَا فِيْ النِّكَاحِ شَاهِدَيْنِ لِاَنَّهُمَا الْعَاقِدَانِ فِيْ الْحَقِيْقَةِ، وَالْوَكِيْلُ فِيْ النِّكَاحِ اِنَّمَا هُوَ سَفِيْرٌ مَحْضٌ.

Jika ada tiga saudara laki-laki, dua orang menjadi saksi dan satunya lagi menjadi orang yang menikahkan tanpa diwakilkan dari kedua saudara tersebut dengan syarat harus dizinkan oleh pengantin wanita untuk menjadi orang yang menikahkan, maka sah pernikahan tersebut karena kedua saudara yang menjadi saksi tidak menjadi wali untuk menikahkan pengantin wanita. Atau dalam kasus seperti ini, ada tiga saudara laki-laki yang dua ditentukan oleh pengantin wanita untuk menjadi wali dan menikahkannya, kemudian kedua saudara itu mewakilkan kepada saudara yang nomor tiga untuk menikahkanya. Jika kedua orang saudara tersebut jadi saksi nikah maka pernikahan tersebut tidak sah karena dalam hakikatnya kedua saudara tersebut orang yang mengakadkan. Adapun wakil wali dalam pernikahan ialah wakil yang murni.

Dari penjelasan diatas wali dan wakil wali tidak boleh merangkap menjadi saksi nikah. Jika wali dan waki wali merangkap menjadi saksi nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Penjelasan dari Kepala KUA yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan termasuk kedalam memelihara agama dan memelihara keturunan, karena dalam sah tidaknya pernikhan harus sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan agama masing-masing. Tidak sahnya pernikahan termasuk dalam memelihara keturunan, karena jika pernikahannya tidak sah maka akan menyebabkan zina, jika anak yang terlahir dari hasil zina maka akan nasab, wali, dan waris hanya dari ibunya saja. Tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi dalam suatu perkawinan, karena PPN tahu bahwa wali tidak boleh merangkap menjadi saksi.

Masuk ke dalam *maṣlaḥah hājiyyah* akan menyulitkan administrasi dalam pencatatan pernikahan, dimana PPN yang disuruh untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan merangkap jabatan menjadi PPN dan saksi nikah, jika hal tersebut terjadi tidak etis dan akan menyulitkan administrasi dalam pernikahan dimana seorang PPN harus menanda tangani seabagai seorang PPN dan menanda tangani sebagai saksi nikah.

Pendapat Kepala KUA juga termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, *maṣlaḥah mursalah* ialah maslah yang sesuai dengan nash, tetapi tidak diatur secara khusus ketentuannya dalam nash dan hadis. Seperi pendapat Kepala KUA tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN, jika seorang PPN menjadi saksi nikah kurang etis atau tidak dibenarkan, karena hakikatnya seorang PPN sudah mempunyai tugas pokok sendiri dari pemerintah yaitu menhadiri, menyaksikan, dan mencatat suatu pernikah. Penghapusan saksi nikah dari PPN memang tidak diatur didalam nash dan hadis akan tetapi ketentuan itu sesuai dengan tujuan syariat yaitu memelihara jiwa, jika seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN menjadi saksi nikah maka akan menambah pekerjaannya dan membuat kefokusannya terpecah dari tugasnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pendapat Kepala KUA di wilayah surabaya tentang Penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 lebih *maṣlaḥah* di hapus, karna jika tidak dihapus akan menyebabkan terjadinya rangkap jabatan pada seorang PPN, yakni menjadi orang yang menikahkan dan menjadi saksi nikah, jika semacam hal tersebut terjadi maka akan menybabkan tidak sahnya suatu pernikahan. kemudian kurang etis atau tidak dibenarkan ketika seorang PPN menjadi saksi nikah, karena seorang PPN sudah tugas pokok dan fungsi sendiri.
2. Dari Pendapat Kepala KUA tentang penghpusan saksi nikah dari PPN dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 terdapat dua unsur kemaslahatan. Yang pertama menyebabkan tidak sahnya pernikahan termasuk dalam *maṣlaḥah hājiyyah*. Termasuk *maṣlaḥah hājiyyah* karena *maṣlaḥah hājiyyah* termasuk *maṣlaḥah* yang tidak akan mengganggu substansi kelayakan dan tatanan kehidupan manusia, namun bisa mneyebabkan kesushan. Dalam hal ini jika seorang PPN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi saksi nikah maka aka menyebabkan kesulitan dalam administrasi pernikahn.

B. Saran

Saksi nikah merupakan salah satu dari rukun nikah, meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 sudah tidak diatur lagi tentang di perbolehkannya seorang PPN menjadi saksi nikah, seorang PPN tidak dilarang juga untuk menjadi saksi nikah. Jika ada orang yang mau nikah dan tidak membawa saksi, maka sebaiknya PPN meyarankan petugas KUA yang bisa bertanggung jawab untuk menjadi saksi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA.

Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-masalih Al-Mursalah wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*. Mesir: Matba'ah Al-Sa'adah, 1983.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abi Bakar Muhammad al-Husainiy, Taqiyuddin. *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Zahrah, Imam Muhammad. *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh Ara'uh wa Fiqhuh*. Mesir: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 2000.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mahsudi. "*Al-Maṣlaḥah Al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, 01(Maret, 2108).

Al Haq, Mu'tashim. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang". Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

al-Bajuri, Ibrahim. *Al-Bajuri*, Juz 1. Bandung, Dahlan, t.T

Ali al-Syaukuni, Muhammad. *Nailul Authar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t,Th.

Anwar, Chaerul. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Aseiarty. *Penerapan Maṣlaḥah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer"*, Jurnal Madani, 01(Juni, 2015).

Ash-Shidiqi, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013

az-Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy*, Jus 9. Beirut: Dar al-fikr, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahtiar, Deni Sutan . Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Nenuai Berkah, Jakarta: Amizah, 2012.

Candrawati , Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Surabaya: UINSA PRESS, 2014.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: J-Art, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: CV. Asy-syifa', 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa.* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Efendi, Satria. M, Zein, *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh.* jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Irfan, Abbas. *Maṣlaḥah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti*, De Jure, No. 1 Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumantoro, Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005.

Kamali, Ahmad Faiz. "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Diwek". Skripsi--, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

khallaf, Abd. Wahab. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikkih* diterjemahkan oleh Halimatus, S.H,.Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Lestari, Siti Makmuriyanti. "Analisis Yuridis Tehadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". skripsi--, IAIN Ponorogo, 2018.

M. Armando, Nina. *Ensiklopedia Islam*, jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Malik. *Al-Muwatta*. Muassah Zayid bin Sultan Ali Nahyan, 2004.

Mas'adah. *Antisiapsi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Ta'dibia,* No. 2, Vol. 6, (November, 2016).

Mas'ud, Ibnu. Zainal 'Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhammad, Abi Isya. *Jami' As-Sahih*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.

Muhammad, Imam Al-Hafiz bin Ali Ash-Shaukani, *Irshad Al-Fuhul*. Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musarrofa, Ita, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat,* Tanggerang: Tira Smart, 2019.

Pearaturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 2007.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga t,th.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1980.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum,*Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Soemitro, Romy Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Yurimetri,* Jakarta: Ghalia, 1994.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* Yokyakarta: Liberty Yokyakarta, 2007.

Syafa'at , Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam,* Surabaya: Uinsa press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang press, 2007.

Tirmizi. *Sunnan at-Tirmizi*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syaksyiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1957.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh penerjemah Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

WAWANCARA

Wawancara, Kepala KUA Sawahan, Surabaya 07 September 2020

Wawancara, Kepala KUA Semampir, Surabaya 09 September 2020

Wawancara, Kepala KUA Bubutan, Surabaya 05 Oktober 2020

Wawancara, Kepala KUA Tambaksari, Surabya 27 Agustus 2020

Wawancara, Kepala KUA Sukomanunggal, Surabaya 27 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id